

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, yang bermakna bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana termaktub di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Hukum memiliki arti penting dalam setiap aspek kehidupan, pedoman tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain, dan hukum yang mengatur segala kehidupan masyarakat Indonesia.

Setiap tindakan warga negara diatur dengan hukum, setiap aspek memiliki aturan, ketentuan dan peraturannya masing-masing. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan, apa yang boleh dilakukan serta apa yang dilarang. Salah satu bidang dalam hukum adalah hukum pidana yaitu mengatur tentang aturan perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang. Sedangkan tindak pidana, merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana disertai ancaman (sanksi).

Wabah Covid-19 menjadi pandemi global setelah diumumkan oleh WHO atau Badan Kesehatan Dunia dan dengan penyebarannya yang begitu cepat membuat Covid-19 menjadi topik utama di penjuru dunia. Tidak terkecuali di Indonesia karena jumlah masyarakat yang terinfeksi virus Covid-19 atau Corona mengalami peningkatan hari demi hari. Melihat keadaan demikian Pemerintah Indonesia mengeluarkan penetapan bahwa penyebaran virus covid 19 ini merupakan bencana nasional.

Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional. Bencana Non-Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.¹

Dalam konsiderans Keppres No. 12 Tahun 2020 jelas bahwa penetapan status darurat nasional didasarkan pada meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, dan timbulnya implikasi sosial ekonomi yang sangat luas. Data dari WHO per 13 April 2020 menunjukkan 4.557 kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Indonesia. Pasien tak hanya terpusat di Jakarta meskipun angka terbesar masih di Ibukota, tetapi menyebar ke daerah. Implikasi ekonominya juga tampak jelas, setidaknya pada potensi PHK besar-besaran.²

Semakin meningkatnya jumlah pasien yang diakibatkan Covid-19 ini membuat Pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan untuk dapat menyelesaikan kasus Covid-19, salah satunya adalah dengan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah melalui Kementerian Sosial telah mengeluarkan dana bantuan sosial sebesar 28,7 triliun untuk disalurkan ke Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Bantuan Sosial Tunai (BST). Di dalam petunjuk teknis setiap orang untuk BPNT/Kartu

¹ Karyono Karyono, Rohadin Rohadin, Devia Indriyani. 2020. *Penanganan dan Pencegahan Pandemi Wabah Virus Corona (Covid-19) Kabupaten Indramayu. Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik.*

² WHO. (2020). *Coronavirus disease 2019 (COVID-19) situation report-94.* WHO.

Sembako mendapatkan Rp. 200.000 setiap bulannya, Sedangkan BST masing-masing Rp. 300.000 selama empat bulan dari bulan Januari sampai April.

Terkait dengan bantuan sosial tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan kasus dugaan rasuah yang diduga dilakukan oleh Menteri Sosial JPB dan empat orang lainnya terkait bantuan sosial dalam rangka penanganan covid-19. Perkara itu diawali dengan adanya pengadaan bansos penanganan covid-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial RI tahun 2020. Pengadaan tersebut bernilai sekitar 28,7 Triliun, dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dua periode.

Juliari menunjuk Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukan langsung para rekanan. Dari upaya itu diduga disepakati adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kementerian Sosial melalui Matheus. Ketua KPK Firli Bahuri menuturkan untuk fee tiap paket bansos disepakati oleh Matheus dan Adi sebesar Rp.10.000/ paket sembako dari nilai Rp.300.000/ paket Bansos.

Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama, ujar Firli, diduga diterima fee sebesar Rp.12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh Matheus kepada Juliari melalui Adi dengan nilai sekitar Rp.8,2 Miliar. Pemberian uang tersebut selanjutnya dikelola oleh EK (Eko) dan SN (Shelvy N) selaku orang kepercayaan JPB (Juliari) sekaligus Sekretaris di Kemensos untuk digunakan membayar berbagai keperluan pribadi JPB (Juliari). Sedangkan untuk periode kedua pelaksanaan paket Bansos sembako, uang fee dari bulan Oktober-Desember

2020 sejumlah sekitar Rp.8,8 miliar yang juga diduga akan dipergunakan untuk keperluan Juliari.

Perbuatan tersebut yang dilakukan oleh JPB masuk ke dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang Perbuatan:

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

"Yang dimaksud dengan 'keadaan tertentu' dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi. Dalam Penjelasan JPB merupakan perkara dalam Tindak Pidana Korupsi dimana terdakwa melakukan kasus dugaan suap terkait pengadaan bantuan sosial Covid-19. Mantan Menteri Sosial JPB akan menjalani sidang perdana kasus korupsi Bansos Covid-

19 dengan agenda pembacaan dakwaan pada Rabu, 21 April 2021. Sidang akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Berdasarkan dakwaan tersebut menimbulkan perdebatan di Masyarakat ada yang pro dan ada yang kontra, Pendapat yang setuju mengatakan bahwa orang terhukum tersebut berhak mendapatkan hukuman mati karena beberapa alasan yang menyebabkan dia sebagai seorang yang pantas mendapatkannya. Sedangkan mereka yang tidak setuju terhadap hukuman mati adalah bertentangan dengan hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup, yang merupakan hak dasar bagi setiap individu. Kalau di negara lain, satu persatu menghapus pidana mati, maka sebaliknya yang terjadi di Indonesia.

Melihat terjadinya perbedaan mendasar dalam penerapan Pasal 2 ayat 2 dalam perkara korupsi yang dilakukan oleh Menteri Sosial PB menjadikan peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dalam suatu karya ilmiah dengan judul **“Analisis Terhadap “Keadaan Tertentu” Dalam Hubungan Dengan Masa Pandemi Covid 19 di Indonesia Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Korupsi”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut: “Apakah tindak pidana korupsi yang dilakukan pada masa Pandemi Covid 19 masuk dalam unsur “keadaan tertentu” sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor?”

C. Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan data dan informasi tentang tindak pidana yang dilakukan pada masa Pandemi Covid 19 (kasus JPB Mantan Menteri Sosial).
2. Untuk menganalisis penerapan keadaan tertentu dalam kasus korupsi pada masa Pandemi Covid 19 yang diatur dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis maupun manfaat akademis bagi sengenap civitas akademik maupun masyarakat umum yang tertarik pada Hukum Pidana.

1. Manfaat Teoritis

- 1) Memberikan dasar atau landasan untuk penelitian lebih lanjut.
- 2) Sebagai referensi bagi pembangunan ilmu hukum khususnya di bidang hukum acara pidana.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari suatu penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi banyak pihak atau instansi yang terkait dalam menambah wawasan untuk menegakkan hukum di tengah masyarakat.

E. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*stafbaar feit*”. Walaupun istilah ini terdapat dalam WVS Belanda atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana tersebut, karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu.³

Menurut Moeljatno tindak pidana adalah : “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.⁴ Bahwa yang dilarang itu adalah perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya.⁵

Salah satu tindak pidana yang selalu menjadi sorotan di Indonesia adalah masalah korupsi. Korupsi bukanlah hal yang asing lagi di negeri ini. Korupsi di Indonesia bahkan sudah tergolong *extra-ordinary crime* atau kejahatan luar biasa karena telah merusak, tidak saja keuangan Negara dan potensi ekonomi Negara, tetapi juga telah meluluhkan pilar-pilar sosio budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan nasional.⁶

³ Chazawi, Adam. Hukum Pidana. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada. 2001, hlm. 1.

⁴ Moeljatno: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 1983, hlm. 71.

⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, Teori Teori Dan Kebijakan Pidana, penarbit PT. Alumni, Bandung, hlm.88

⁶ Ermansjah Djaja, 2010, Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 13.

Korupsi dan koruptor sesuai dengan bahasa aslinya bersumber dari bahasa latin *corruptus*, yakni berubah dari kondisi yang adil, benar dan jujur menjadi kondisi yang sebaliknya.⁷ *Corruptio* dari kata kerja *corrumpere*, yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, orang yang dirusak, dipikat, atau disuap.⁸

Pengertian Korupsi dapat dilihat dari berbagai aspek. Soedarto menyebutkan Secara Harfiah Korupsi berasal dari bahasa Latin *Corruptio* – *corruptus*, dalam Bahasa Indonesia disebut *corruptie*, dalam Bahasa Inggris disebut *corruption*, dan dalam Bahasa Sanskerta yang tertuang dalam Naskah Kuno Negara Kertagama arti harfiah *corrupt* menunjukkan kepada perbuatan yang rusak, busuk, bejad, tidak jujur yang disangkut pautkan dengan keuangan.⁹

Oleh sebab itu Korupsi bisa dikatakan sebagai suatu perbuatan menuju proses pembusukan. Dalam pengertian lain, korupsi dapat pula dilihat sebagai perilaku tidak mematuhi prinsip, artinya dalam pengambilan keputusan di bidang ekonomi, baik dilakukan oleh perorangan di sektor swasta maupun pejabat publik, menyimpang dari aturan yang berlaku.¹⁰

Hakekat korupsi berdasarkan hasil penelitian World Bank adalah “*An Abuse*

⁷ Ahmad Fawa'id, Sulthonul Huda (Ed.), NU Melawan Korupsi: Kajian Tafsir dan Fiqih, (Jakarta: Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2006), hlm. 1.

⁸ Muhammad Azhar (Et.al), Pendidikan Antikorupsi, (Yogyakarta: LP3 UMY, Partnership, Koalisi Antarumat Beragama untuk Antikorupsi, 2003), hlm. 28.

⁹ Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni Bandung, Cetakan Keempat, 1996, hlm. 115.

¹⁰ Vito Tanzi, Corruption, Governmental Activities, and Markets, IMF Working Paper, Agustus 1994, hlm. 25.

of Public Power for Private Gains”,¹¹ penyalahgunaan kewenangan/ kekuasaan untuk kepentingan pribadi.

Pengertian korupsi menurut masyarakat awam khususnya adalah suatu tindakan mengambil uang Negara agar memperoleh keuntungan untuk diri sendiri. Akan tetapi di dalam buku Leden Marpaung pengertian korupsi sebaga berikut :

“Penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain)”.¹²

Pengertian korupsi dalam Kamus Peristilahaan diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan diri dan merugikan negara dan rakyat.¹³

Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M. Chalmers menguraikan, arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Kesimpulan ini diambil dari definisi yang dikemukakan antara lain yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Kesimpulan ini diambil dari definisi yang dikemukakan antara lain berbunyi:¹⁴

¹¹ World Bank, World Development Report – The State in Changing World, Washington, DC, World Bank, 1997.

¹² Leden Marpaung, Tindak Pidana Korupsi, Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 5.

¹³ Evi Hartanti, 2007. Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 8.

¹⁴ Ibid, hlm 10.

“Manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan perekonomian sering dikategorikan perbuatan korupsi”

Selanjutnya ia menjelaskan:

“Istilah ini sering juga digunakan terhadap kesalahan ketetapan oleh pejabat yang menyangkut bidang perekonomian umum”

Dikatakan pula:

“Pembayaran terselubung dalam bentuk pemberian hadiah, ongkos administrasi, pelayanan, pemberian hadiah kepada sanak keluarga, pengaruh kedudukan sosial, atau hubungan apa saja yang merugikan kepentingan dan kesejahteraan umum, dengan atau tanpa pembayaran uang, biasanya dianggap sebagai perbuatan korupsi”

Definisi korupsi di atas mengidentifikasikan adanya penyimpangan dari pegawai publik (*public officials*) dari norma-norma yang diterima dan dianut masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi (*serve private ends*). Senada dengan Azyumardi Azra mengutip pendapat Syed Husein Alatas yang lebih luas: “*corruption is abuse of trust in the interest of private gain*”, Korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi.¹⁵

Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Pasal 2 menyebutkan:

¹⁵ Syamsul Anwar (Et.al), Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, (Jakarta: Pusat studi Agama dan Peradaban (PSAP), 2006), hlm. 10.

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus jutarupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Syarat-syarat penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi sangat sulit di lakukan karena unsur pemberatan pidana yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Korupsi pada Pasal 2 ayat (2) harus dalam keadaan “Tertentu” yakni:

- a. Apabila tindak pidana Korupsi tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya;
- b. Apabila tindak pidana korupsi dilakukan saat keadaan bencana alam nasional;
- c. Apabila tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan kerusakan sosial yang meluas;
- d. Apabila tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan krisis ekonomi moneter;

Didalam penelitian ini masuk dalam keadaan tertentu saat keadaan bencana alam nasional. Bencana menurut Pasal 1 Undang-Undang No 24 Tahun 2007, adalah “peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis”.

Pada UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang dimaksud bencana terdiri dari bencana alam, nonalam dan sosial. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Dalam hal ini penyakit coronavirus (covid-19) termasuk bencana nonalam yang sudah ditingkat pandemi sesuai dengan pernyataan WHO.

Corona Virus Disease (Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru ditemukan dan dikenal sebagai sindrom pernafasan akut atau parah virus corona 2 (SARS-CoV-2).¹⁶ Coronavirus Disease ialah jenis penyakit yang belum teridentifikasi sebelumnya oleh manusia, virus ini dapat menular dari manusia ke manusia melalui kontak erat yang sering terjadi, orang yang memiliki resiko tinggi tertular penyakit ini ialah orang yang melakukan kontak erat dengan pasien Covid-19 yakni dokter dan perawat.

Pendapat lain mengungkapkan bahwa perbedaan mendasar antara sebuah kejadian dan bencana dapat dilihat dari kemampuan komunitas dalam menanggulangi suatu kejadian. Suatu kejadian bisa dikatakan sebagai bencana jika masyarakat terdampak tidak dapat menanggulangi kejadian tersebut menggunakan sumber daya yang mereka miliki.¹⁷

¹⁶ Lina, Sayekti Dalam Menghadapi Pandemi: Memastikan Keselamatan dan Kesehatan di Tempat kerja, (ILO, 2020), hlm. 7.

¹⁷ Coppola, D. P. (2015). Introduction to International Disaster Management . Amsterdam: Butterworth-Heinemann.

Menurut *Asian Disaster Reduction Center* (2003), bencana adalah suatu gangguan serius terhadap masyarakat yang menimbulkan kerugian secara meluas dan dirasakan baik oleh masyarakat, berbagai material dan lingkungan (alam) dimana dampak yang ditimbulkan melebihi kemampuan manusia guna mengatasinya dengan sumber daya yang ada.¹⁸

Jenis-jenis bencana Menurut Undang-undang RI No.24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, jenis-jenis bencana yaitu :¹⁹

a. Bencana Alam

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor

b. Bencana Non-alam

Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi. dan wabah penyakit.

c. Bencana Sosial

Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat.

Sanksi pada awalnya hanya terdapat satu macam sanksi, yaitu sanksi kriminal berupa hukuman dalam arti sempit dengan kehidupan, kesehatan

¹⁸ Asian Disaster Reduction Center. (2003). Glossary on Natural Disasters 2003.

¹⁹ Nurjannah, dkk. 2011. Manajemen Bencana. Bandung: Alfabeta.

atau kepemilikan, sanksi pidana tujuannya adalah retributive atau menurut pandangan modern adalah adanya pencegahan (*deterrence, prevention*).²⁰

Sanksi pidana adalah penderitaan atau nestapa yang dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsure-unsur syarat tertentu, sedangkan Roeslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan berwujud nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik.²¹

Sumber hukum pidana di Indonesia merupakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai induk aturan umum dan peraturan perundangundangan khusus lainnya di luar KUHP. Sebagai induk aturan umum, KUHP mengikat peraturan perundang-undangan khusus di luar KUHP. Namun, dalam hal-hal tertentu peraturan perundang-undangan khusus tersebut dapat mengatur sendiri atau berbeda dari induk aturan umum, Bentuk hukuman Pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP, yaitu :

1) Pidana Pokok: Pidana pokok merupakan jenis pidana wajib yang dijatuhkan manakala seseorang terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hakim telah melakukan suatu tindak pidana yang telah diatur sebelumnya dalam suatu perundangundangan.

- a. Pidana Mati,
- b. Pidana Penjara,
- c. Kurungan, dan
- d. Denda

²⁰ Jimly Asshiddiqie, M Ali Safaat, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konstitusi Pers, Jakarta 2014, hlm. 99.

²¹ Tri Andrisman, Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia, Bandar Lampung, Ula, 2009. hlm 8.

2) Pidana Tambahan: Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan, tidaklah dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif artinya dapat dijatuhkan tetapi tidaklah harus. Menurut Hermin Hadiati Koeswati bahwa ketentuan pidana tambahan ini berbeda dengan ketentuan bagi penjatuhan pidana pokok, ketentuan tersebut adalah:²²

- a. Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok. Artinya, pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan sebagai pidana satusatunya.
- b. Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan apabila di dalam rumusan suatu perbuatan pidana dinyatakan dengan tegas sebagai ancaman, ini berarti bahwa pidana tambahan tidak diancamkan.
- c. Pada setiap jenis perbuatan pidana, akan tetapi hanya diancamkan kepada beberap perbuatan pidana tertentu.
- d. Walaupun diancamkan secara tegas di dalam perumusan suatu perbuatan pidana tertentu, namun sifat pidana tambahan ini adalah fakultatif. Artinya, diserahkan kepada hakim untuk menjatuhkannya atau tidak.

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) di atas maka akan di temukan unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Melawan hukum.
- b. Memperkaya diri sendiri atau orangg lain atau suatu korporasi.
- c. Dapat merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, unsur melawan hukum di mencakup perbuatan tersebut di anggap tercela karena

²²Hermin Hadiati, Asas-asas Hukum Pidana. Ujung Pandang : Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, 1995, hlm. 45.

tidak sesuai dengan rasa keadilan dan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Adapun yang di maksud dengan perbuatan memperkaya diri sendiri adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya lagi dengan cara yang tidak benar. Perbuatan ini dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, perbuatan yang di maksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 disebutkan bahwa untuk memperkaya diri sendiri tersebut tidak hanya di peruntukkan bagi orang lain suatu korporasi. Tindak pidana korupsi dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dibedakan menjadi :

- a. Tindak pidana korupsi murni, yaitu perbuatan-perbuatan yang merupakan murni perbuatan korupsi, perbuatan-perbuatan tersebut dalam Bab II Pasal 2 sampai Pasal 20 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.
- b. Tindak pidana korupsi tidak murni, yaitu perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan setiap orang yang mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung, penyidik, penuntut, dan pemeriksa di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa maupun para saksi dalam perkara korupsi. Perbuatan tersebut di atur dalam Bab II Pasal 21 sampai dengan Pasal 2 dan 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.

Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- b. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;
- c. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.

2. Kerangka Konsep

Pidana mati merupakan sistem penghukuman yang paling tinggi kedudukannya serta paling berat jika dibandingkan dengan hukuman lainnya yang ada di Indonesia. Pidana mati merupakan hukuman tertua yang ada di Indonesia dan dipandang sudah tidak layak lagi karena melanggar perikemanusiaan, akan tetapi eksistensi tentang pidana mati ini masih dipertahankan oleh negarera Indonesia meskipun di Negeri Belanda sendiri yang KUHP nya sendiri telah di sadurkan oleh Indonesia telah menghapus hukuman mati di negaranya sendiri. Pidana mati di Negara Indonesia diatur dalam Pasal 10 KUHP yang bertujuan untuk sebagai perlindungan Individu atau masyarakat dari pembalasan yang sewenang-wenang oleh pihak keluarga korban atau masyarakat jika hukuman pidana mati tersebut tidak diatur di dalam Undang-Undang serta diharapkan oleh hakim dalam penerapan lebih selektif dan dengan pertimbangan yang rasional tanpa ada unsur politik dan dendam.

Pasal 2 Ayat 2 menjelaskan bahwa penyelenggara negara yang melakukan tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu, termasuk kondisi darurat covid-19, dapat dikenakan pidana mati. Karena faktanya memang

yang disebut memperkaya diri secara yang kemudian merugikan negara itu, adalah peristiwa atau perbuatan dari penyelenggara negara yang pada saat mengucurkan keuangan negara dari APBN.

Pada masa saat ini ada beberapa cara untuk memberantas korupsi yaitu:

- a. Menaik gaji pegawai rendah dan menengah
- b. Menaikkan moral pegawai tinggi
- c. Legalisasi pungutan liar menjadi pendapat resmi dan legas.

Pada penelitian ini menggunakan teori Korupsi *Fraud Triangle Theory*, dimana di dalam teori yang dikembangkan oleh Donald R Cressey dalam mengamati penyebab terjadinya kecurangan. Disebut dengan *fraud triangle* adalah karena dalam proses kecurangan yang terjadi, ada tiga tahap penting yang memengaruhi seseorang untuk melakukan kecurangan. selain itu di dalam penelitian ini juga menggunakan teori *Willingness and Opportunity to Corrupt*, dimana teori ini mengenai korupsi terjadi jika terdapat kesempatan/peluang (kelemahan sistem pengawasan kurang dan sebagainya), adanya niat/keinginan (didorong karena kebutuhan & keserakahan).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisannya, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif. Disebut penelitian yuridis normatif karena, membahas doktrin-

doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.²³ Penelitian normatif tersebut mencakup:

- a. Penelitian terhadap perbandingan hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.
- d. Penelitian sejarah hukum.
- e. Perbandingan Hukum

Terkait dengan penulisan karya ilmiah ini, maka penulis melakukan jenis penelitian yakni penelitian terhadap asas-asas hukum. Penelitian terhadap asas-asas hukum menurut Zainudin Ali adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas–asas hukum, norma–norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.²⁴

2. Jenis Data

Dalam penelitian hukum normatif ini, jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu merupakan data yang dikumpulkan oleh orang lain.²⁵ Pada waktu penelitian dimulai data telah tersedia, atau dapat disebut sebagai data *given* begitu tersedia, karena tidak diketahui metode penelitian dan validitasnya.

²³ Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum. Cet. 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 52.

²⁴ Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm 19.

²⁵ Johnny Ibrahim, 2005, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Cet I, Malang.

1) Sumber Data

Penelitian hukum normatif berdasarkan ketentuan jenis data yang digunakan adalah data sekunder meliputi 2 sumber bahan hukum yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah berupa peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia serta bahan – bahan dan peraturan-peraturan hukum terkait yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yang bersifat mengikat diantaranya sebagai berikut:

- 1) UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-Undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- 5) Undang-Undang No 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan
- 6) Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- 7) Undang-Undang No 2 Tahun 2020 tentang Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberi penjelasan menyangkut bahan hukum primer seperti buku–buku, dokumen-dokumen, artikel ilmiah majalah, hasil penelitian, jurnal, internet dan pendapat para ahli

hukum yang berhubungan dengan penafsiran antara bencana alam dan bencana non alam.

2) Metode Pengumpulan Data

- a. Metode yang dilakukan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum studi kepustakaan
- b. Selain metode di atas juga dilakukan dengan cara menganalisis data dalam suatu perkara pidana yang menjadi salah satu acuan penulisan dalam penelitian hukum ini.

3) Metode Analisis Data

Pada penelitian Hukum Normatif yang menelaah data sekunder, penulis disini menggunakan analisis logis, sistematis, dan yuridis untuk mengolah data-data yang telah dikumpulkan, dianalisis, dan disimpulkan, guna mencapai tujuan dari penelitian yaitu untuk mencari jawaban dari rumusan masalah yang diteliti, agar hasil akhir penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan.